



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA**

DENGAN

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

NOMOR : W2-PP.01.02-926

NOMOR : 171/7358

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang bertanda tangan di bawah ini :

IMAM SUYUDI : Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Puteri Hijau Nomor 4 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, disebut sebagai PIHAK KESATU.

HASYIM : Dalam kedudukannya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Medan, Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Drt tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam proses penyusunan Produk Hukum Daerah;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyusun Produk Hukum Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Menyusun program pembentukan produk hukum daerah;
- b. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah; dan
- c. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan;
- (3) Berakhirnya Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasilnya akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri (adendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal ditetapkan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing pihak dapat memperbanyak sesuai kebutuhan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hari dan tanggal tersebut di atas,

PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN

KETUA,


HASYIM

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA,


IMAM SUYUDI
NIP. 19631207198703 1 001



